



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I Sutrisno Bin Asmoyo** dan terdakwa II **Darmaji Bin Sukidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan **barang bukti** berupa :
  1. 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry warna putih Imei : 3755571058088783 ;
  2. 1 (satu) buah dosbox hand phone OPPO A11W S/N : MA11W11AD633547 IMEI 1: 867496026812653 IMEI 2 : 867496026812646;
  3. 1 (satu) buah hand phone NOKIA model 310 type RM-911 IMEI 1 : 356722/05/735064/6 IMEI 2 :356722/05/755065/3;
  4. 1 (satu) buah hand phone OPPO A11W S/N : MA11W11AD633547 IMEI 1: 867496026812653 IMEI 2 : 867496026812646 ;
  5. 1 (satu) buah tas merk Adidas ;
  6. 1 (satu) buah Carger merk OPPO warna putih ;
  7. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk TRACKER ;
  8. Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  9. 1 (satu) buah hand phone NOKIA Model 110 warna hitam kombinasi biru IMEI: 356686/05/916490/1 IMEI 2: 356686/05/916491/9 ;
  10. 1 (satu) buah kalung emas ;
  11. 1 (satu) buah cincin batu akik ;
  12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21B04 AT warna putih No.Pol. AG-5645-EH Noka:MH1JFM215EK713952 NOSIN:JFM2E1731579 beserta kunci kontak dan STNK ;
  13. Uang tunai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
  14. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung GT-S5360 warna hitam dengan nomor IMEI: 357382/05/040224/8 ;
  15. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru merk spazio ;
  16. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam ;
  17. Uang tunai sebesar Rp. 21.158.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. 1 (satu) buah hand phone SAMSUNG Model SM-J700F/DS IMEI 1: 352846/07/148287/1 IMEI 2 : 32847/07/148287/9 dan simcard dengan nomor 081331546513 ;
19. 1.(satu) buah hand phone SAMSUNG Model GT-S5360 IMEI 1: 352936/05/698091/4 ;
20. 1.(satu) buah Carger merk SAMSUNG warna putih
21. Uang tunai Rp. 75.571.000,- ( tujuh puluh lima juta lima ratus ribu tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
22. 1 (satu) buah linggis besi ;
23. 2 (dua) tas jinjing warna hitam dan biru ;
24. Kunci kamar dan kunci almari tempat menyimpan emas ;

**Untuk perkara lain atas nama Yofi hermawan,Dkk ;**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 ,-(lima ribu rupiah).

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)